



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: ~~900/Kep.205-BKAD/2026~~

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LEBAK
NOMOR 900/KEP.17-BKAD/2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026**

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lebak Nomor 900/Kep.17-BKAD/2026 tanggal 2 Januari 2026;
- b. bahwa sesuai ketentuan Bab I huruf K angka 4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan dalam melaksanakan tugas TAPD dapat melibatkan instansi sesuai dengan kebutuhan, sehingga Keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Lebak tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Lebak nomor 900/Kep.17-BKAD/2026 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026;

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20217);

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Lebak Nomor 443 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 443) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 70 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 443 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 70);
10. Peraturan Bupati Lebak 104 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 104), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lebak 14 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 104 tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2026 Nomor 14);
11. Peraturan Bupati Lebak Nomor 59 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 59) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 59 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2026 Nomor 10);

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI LEBAK TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LEBAK NOMOR 900/KEP.17-BKAD/2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Mengubah Lampiran I Keputusan Bupati Lebak Nomor 900/Kep.17-BKAD/2026 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026, dengan perubahan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal **29 Mei 2026**

BUPATI LEBAK,



MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

Tembusan:

- 1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lebak; dan
- 2. Anggota Tim.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 900/Kep.205-BKAD/2026

Tanggal : 29 Mei 2026

Tentang : Perubahan atas Keputusan Bupati Lebak
Nomor 900/Kep.17-BKAD/2026 tentang
Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah
Daerah Tahun Anggaran 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

Pengarah I : Bupati Lebak.

Pengarah II : Wakil Bupati Lebak.

Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.

Wakil Ketua I : Kepala BKAD Kabupaten Lebak.

Wakil Ketua II : Kepala BAPPERIDA Kabupaten Lebak.

Sekretaris : Kabid Perencanaan Anggaran pada BKAD Kabupaten
Lebak.

Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak;
3. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah
Kabupaten Lebak;
4. Kepala BAPENDA Kabupaten Lebak;
5. Sekretaris DPRD Kabupaten Lebak;

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

6. Sekretaris BKAD Kabupaten Lebak;
7. Sekretaris BAPPERIDA Kabupaten Lebak;
8. Sekretaris BAPENDA Kabupaten Lebak;
9. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak;
10. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak;
11. Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada BAPENDA Kabupaten Lebak;
12. Kepala Bidang Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada BAPENDA Kabupaten Lebak;
13. Kepala Bidang Perencanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada BAPENDA Kabupaten Lebak;
14. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada BAPPERIDA Kabupaten Lebak;
15. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada BAPPERIDA Kabupaten Lebak;
16. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada BAPPERIDA Kabupaten Lebak;
17. Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah BAPPERIDA Kabupaten Lebak;
18. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada BAPPERIDA Kabupaten Lebak;
19. Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah pada BKAD Kabupaten Lebak;
20. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada BKAD Kabupaten Lebak;
21. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah pada BKAD Kabupaten Lebak;
22. Kepala Subbidang Perencanaan Pendapatan dan Pembiayaan Daerah pada BKAD Kabupaten Lebak;

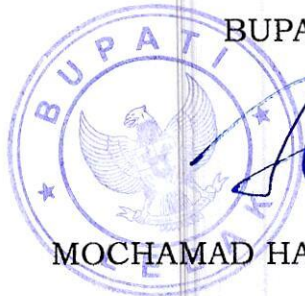
PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

23. Kepala Subbidang Perencanaan Belanja Daerah pada BKAD Kabupaten Lebak; dan
24. Budiana Sofyan, S.Pd. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Bidang Anggaran BKAD Kabupaten Lebak.

SEKRETARIAT

- Ketua : Ovik Heryawan, S.Sos, M.Si Perencana Muda pada BAPPERIDA Kabupaten Lebak.
- Sekretaris : Pelaksana pada BKAD Kabupaten Lebak
- Anggota : 1. Pelaksana pada BKAD Kabupaten Lebak sebanyak 2 (dua) Orang; dan
2. Pelaksana pada BAPPERIDA Kabupaten Lebak sebanyak 1 (satu) orang.

BUPATI LEBAK,



MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	